



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Barru, 23 September 1997, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Perjuangan Abbatunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Anak I dan Aisyah Aila Ardha binti Andri;
2. Bahwa mantan suami Pemohon, Almarhum Andri bin Dedi atau ayah kandung dari anak yang bernama Anak I dan Aisyah Aila Ardha binti Andri, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2023, karena sakit, berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor 6408-KM-25072023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tertanggal 25 Juli 2023;

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Almarhum Andri bin Dedi dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak I yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014, usia 9 (sembilan) tahun;
 - 3.2 Anak II yang lahir pada tanggal 23 Maret 2016, usia 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa kedua anak Almarhum Andri bin Dedi dan Pemohon berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut, sehingga segala hak dan kewajibannya menjadi tanggung jawab Pemohon;
5. Bahwa Almarhum Andri bin Dedi semasa hidupnya adalah Karyawan pada PT. Sinar Mas;
6. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Pemohon dan Almarhum telah resmi bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0216/AC/2022/PA.Br., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baru;
7. Bahwa Almarhum Andri bin Dedi meninggal saat bekerja di PT. Sinar Mas dan mendapatkan Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan;
8. Bahwa karena anak Almarhum Andri bin Dedi dan Pemohon tersebut masih di bawah umur, Pihak BPJS Ketenagakerjaan mempersyaratkan untuk anak tersebut di wakili oleh wali untuk pengurusan pencairan dana, serta keperluan lainnya;
9. Bahwa pada dasarnya hak untuk menjadi wali terhadap anaknya telah melekat pada Pemohon yang merupakan ibu kandung, namun Pihak Bank Mandiri tetap mempersyaratkan anak yang bernama Anak I dan Anak II memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon memerlukan Surat Penetapan Perwalian terhadap anak Pemohon dan Almarhum Andri bin Dedi yang bernama Anak I dan Anak IIdari Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak I dan Aisyah Aila Ardha binti Andri;

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak bernama Anak I yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014, usia 9 (sembilan) tahun dan Anak Ilyang lahir pada tanggal 23 Maret 2016, usia 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilda Purnamasari Nomor 6408076309990001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 12 Juni 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wilda Purnamasari Nomor 7311031910210008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 28 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asyhila Ardha, Nomor 6408-LT-17052016-0457, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 September 2018, bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br



telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Aila Ardha, Nomor 6408-LT-12092018-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 13 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0216/AC/2022/Pa.Br, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, tanggal 20 September 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Andri Nomor 6408-KM-25072023-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 25 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.6;

Fotokopi Silsilah Keturunan atas nama Andri, yang dibuat oleh Wilda Purnamasari diketahui oleh Lurah Mangempang, tanggal 16 Januari 2024. bermeterai cukup, telah dicap pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti tersebut lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanggal serta kode P.7

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Lamase bin Taka**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Abbatunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak

Halaman 4 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br



kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Andri;
- Bahwa Andri dengan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Asyhila Ardha (umur 9 tahun), dan Aisyah Aila Ardha (umur 7 tahun);
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Andri sudah meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa sebelum Andri Meninggal, Pemohon dan Andri sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Andri meninggal;
- Bahwa anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah menyakiti fisik anak-anak tersebut;
- Bahwa Andri pada saat masih hidup bekerja di perusahaan sawit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara perwalian di Pengadilan dalam pengurusan pencairan dana Jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Saksi 2, **Bulan binti Abd. Rasyid**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Abbatunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Andri;
- Bahwa Andri dengan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Asyhila Ardha, dan Aisyah Aila Ardha;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Andri sudah meninggal pada tahun 2023;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Andri Meninggal, Pemohon dan Andri sudah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Andri bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah menyakiti fisik anak-anak tersebut;
- Bahwa Sebelum meninggal Andri bekerja di perusahaan sawit;
- Bahwa Setahu saksi untuk mengurus pencairan dana Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan, namun dalam pengurusannya pihak bank mengharuskan Pemohon terlebih dahulu untuk memperoleh penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama atas anaknya yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014, usia 9 (sembilan) tahun dan Anak Ilyang lahir pada tanggal 23 Maret 2016, usia 7 (tujuh) tahun, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Andri bin Dedi, namun Andri bin Dedi telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan pencairan dana Jaminan Kematian

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BPJS Ketenaga Kerjaan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7, dimana P.1, P.2 P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan silsilah keturunan dari Pemohon dan Andri sebagai suami, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang diketahui oleh pejabat umum namun bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti pendukung lain, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilda Purnamasari, dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Barru yang merupakan wilayah kewenangan relative Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wilda Purnamasari sedangkan Anak I dan Anak II keduanya sebagai anak kandung antara Pemohon dan Andri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Andri selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga dan kedua anak tersebut adalah keturunan darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan Akta Kelahiran kedua anak Pemohon atas nama Anak I yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014 dan Anak Ilyang lahir pada tanggal 23 Maret 2016, kedua anak tersebut lahir dari pasangan Andri dan Pemohon maka harus dinyatakan

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Anak I dan Anak II adalah anak kandung Pemohon dengan Andri dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 9 tahun dan 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Akta cerai yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Andri telah bercerai pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa akta Kematian yang menerangkan bahwa Andri telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2023 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andri telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Silsilah dari keturunan Andri dan Pemohon, maka Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan, namun karena bukti-bukti lainnya telah mendukung mengenai isi dari keterangan bukti P.7 tersebut, maka Hakim menilai bahwa isi dari penjelasan bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon dan Andri mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lamase bin Taka dan Bulan binti Abd. Rasyid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Anak I dan Aisyah Aila Ardha binti Andri;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Andri;

Halaman 8 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br



- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pencairan dana Jaminan Kematian pada BPJS Ketenaga Kerjaan;

Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Anak I dan Aisyah Aila Ardha binti Andri;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terminologi hukum kekuasaan orangtua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa (pada mulanya) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orangtuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orangtua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orangtua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orangtua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 47:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.*

Pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

Halaman 10 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang termaktub pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orangtua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusya perkawinan. Oleh karena itu, harus difahami bahwa kekuasaan orangtua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus.

Menimbang, bahwa demikian pula bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menentukan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah perwalian, dan Pengadilan Agama dapat menunjuk wali terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri anaknya tersebut dinyatakan terbukti secara sah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri anaknya tersebut untuk mengurus pencairan pengurusan pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka Hakim menilai substansi permohonan Pemohon sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orangtua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung "demi hukum" memiliki *hak kekuasaan orangtua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orangtua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orangtua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orangtua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orangtua. Kekuasaan orangtua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orangtua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orangtua yang menyandang hak kekuasaan orangtua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan kedinasan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak I dan Anak II maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Pemohon) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014 dan Anak Ilyang lahir pada tanggal 23 Maret 2016;
3. Menyatakan Pemohon dalam kedudukannya sebagai ibu kandung berwenang mewakili anak yang bernama Anak I dan Anak II untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan, namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan hukum di kantor BPJS Ketenagakerjaan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah. Oleh **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim pemeriksa. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andi Tenriabeng, A.Md, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti,

Andi Tenriabeng, A.Md, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
1	
2 Proses	Rp 100.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp 100.000,00
.	
3	
4. Meterai	Rp 10.000,00
5	
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.